

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/PTA.JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum** antara:

Teti Puspitasari binti H. Dulwiri, NIK 3671124809750001, umur 46 tahun (tempat tanggal lahir Karawang, 8 September 1975), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D.III, tempat tinggal di Jalan Pinang I, Nomor 18, RT003, RW001, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriadi, S.HI., M.H., Yusrizal, S.H., Halim Perdana Kusuma, S.H., Abdul Basit, S.H., Abdul Kodir batubara, S.H., CCL., Ahmad Masyhud, S.H., CTL., Regi Julian, S.H., Midun Ahmad, S.H. dan Medi Yansah, S.H. para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Supriadi & Partners, yang beralamat di Jalan RC Veteran Raya, Nomor 3A/1, Bintaro, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam Register Nomor 06/SK/2022/PA.JB. tanggal 3 Januari 2022; dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT Bank Panin Dubai Syari'ah, Tbk., beralamat di Gedung Panin Life Center, Jalan Letjen S. Parman Kav. 91 Slipi, Jakarta Barat 11420, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Tuan Tjiang Stanley, beralamat di Jalan Agung Permai 6, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

PT Bumi Kemulyaan Bagus Putra, beralamat di Jalan Letjend. Soepeno atau Jalan Kebon Nanas V, Nomor 11, RT004, RW010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Bagus Sunjoyo, terakhir beralamat di Jalan Strategi V, Blok B.1, Nomor 8, RT006, RW002, Kav. Hankam, Joglo, Jakarta Barat, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV** ;

Notaris Catur Virgo, beralamat di Jalan Palmerah Utara, Nomor 80, RT001, RW006, Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Notaris Faridah, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 72, Karawaci, Tangerang, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, Jalan H. Alwi, Nomor 99, RT002, RW001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.085.000,00 (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa Penggugat terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.JB pada tanggal 3 Januari 2022 sehingga disebut sebagai Pembanding;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan suratnya Nomor W9 A-2/204/Hk.05./I/2022 tanggal 21 Desember 2021; kepada Terbanding III tanggal 20 Januari 2022; kepada Terbanding IV tanggal 12 Januari 2022 dan kepada Turut Terbanding I tanggal 12 Januari 2022; kepada Turut Terbanding II melalui Ketua Pengadilan Agama Tangerang sesuai surat Nomor W9-A.2/206/Hk.05/1/2021 tanggal 4 Januari 2022 dan Turut Terbanding III pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta barat Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya:

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

3. Menghukum Para Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahuakan kepada Terbanding I sesuai dengan relaas Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 9 Maret 2022. Dan Kepada Terbanding II tanggal 4 Maret 2022 melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, kepada Terbanding III pada tanggal 4 Maret 2022 melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kepada Terbanding IV tanggal 9 Maret 2022, serta kepada Turut Terbanding I pada tanggal 9 Maret 2022, kepada Turut Terbanding II tanggal 4 Maret 2022 melalu Ketua Pengadilan Agama Tangerang, kepada Turut Terabding III tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Maret 2022 dan diterima pada Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 21 Desember 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding II - IV dan Turut Terbanding I - III tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/1606 dan 1610/Hk.05/3/2022 pada tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) untuk Kuasa Hukum Pembanding Nomor W9-A2/1320/Hk.05/3/2022 tanggal 10 Maret 2022 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang sampai saat berkas akan dikirim belum juga diterima; Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) untuk 298/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 16 Maret 2022 kepada Terbanding I; 21 Desember 2022; Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) untuk Terbanding II Nomor W9-

A2/1319/Hk.05/3/2022 tanggal 10 Maret 2022 melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang sampai saat berkas akan dikirim belum juga diterima; Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) untuk Terbanding III Nomor W9-A2/1320/Hk.05/3/2022 tanggal 10 Maret 2022 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang sampai saat berkas akan dikirim belum juga diterima; Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) untuk 298/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 14 Maret 2022 kepada Terbanding IV; Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) untuk 298/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 16 Maret 2022 kepada Turut Terbanding I; Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) untuk Turut Terbanding II Nomor W9-A2/1620/Hk.05/3/2022 tanggal 10 Maret 2022 melalui Pengadilan Agama Jakarta Tangerang, yang sampai saat berkas akan dikirim belum juga diterima; Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) untuk Turut Terbanding III Nomor W9-A2/1316/Hk.05/3/2022 tanggal 10 Maret 2022 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang sampai saat berkas akan dikirim belum juga diterima;

Bahwa Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/1607/Hk.05/3/2022 pada tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Keterangan tidak memeriksa Berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/1608 dan 1609/Hk.05/3/2022 pada tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 14 April 2022 dengan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA JK. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat Nomor W9-A/1051/Hk.05/4/2022 tanggal 14 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.JB dijatuhkan pada tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah* pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan tanpa hadirnya ParaTergugat/ParaTerbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2022, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 298Pdt.G/2021/PA.JB. tanggal 21 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, serta Memori Banding Pembanding dan Kontra mememori Banding Terbanding I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat/Pembanding (Teti Puspitasari

binti H.Dulwini) kepada Supriadi, S.HI, M.H., Yusrizal, S.H., Halim Perdana Kusuma, S.H., Abdul Basit, S.H., Abdul Kodir batubara, S.H., CCL., Ahmad Masyhud, S.H., CTL., Regi Julian, S.H., Midun Ahmad, S.H. dan Medi Yansah, S.H., para advokat pada kantor Hukum Law Firm Supriadi & Fartners beralamat di Jalan RC. Veteran Raya, Nomor 3A/1, Bintaro, Pasanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 6/SK/2022/PA.JB. tanggal 3 Januari 2022, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat(2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV adalah pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 234/11/VII/2004 tanggal 10 Juli 2004, dan berdasarkan Putusan Nomor 2420?Pdt.G/2018/PA.JS. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat IV (Bagus Sunjoyo) sudah terjadi perceraian. Penggugat IV (Bagus Sunjoyo) telah melakukan *aqad line fasility* (musyarakah) dengan Bank Panin Dubai Syariah Nomor 38 tanggal 29 September 2016 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 5077/Pondok Labu Jakarta Selatan. Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5077/Pondok Labu atas nama Bagus Sunjoyo tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat IV yang belum dibagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan putusan ini dijatuhkan dengan verstek, sesuai makna Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pengalihan utang dari Tergugat I kepada Tergugat II tanpa persetujuan dari Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memahami suatu perbuatan itu termasuk perbuatan melanggar hukum (PMH), maka Majelis Hakim Pengaduan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu mengetengahkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa '*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*'. Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengalihkan hak atas utang kepada Penggugat II melalui Notaris Farida S.H., M.kn dengan akta pengalihan hak atas utang berdasarkan akad pembiayaan Musyarokah Nomor 13 tanggal 10 Juni 2020 telah sesuai dengan ***hawalah*** dalam ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syaria'h Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Hawalah sehingga perbuatan Tergugat I mengalihkan utang kepada Tergugat II tidak melanggar hukum. Juga sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori;

فاذا اتبع احدكم علي ملي فليتبّع

Artinya: *Jika seseorang di antaramu dialihkan hak penagihaan oiutangnya kepada pihak lain, maka terimalah (HR Bukhori)*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka tidak terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II, melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH), karena sudah sesuai dengan hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam yaitu Fatwa DSN Nomor 12 Tahun 2000 tentang Hawalah dan *cessie* dalam Pasal 613 KUH Perdata;.

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawah Hukum (PMH), maka tuntutan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang ekonomi syari'ah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada Kamis 21 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 14 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu

oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Drs. H. U. Wanduudin S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Nastiti Dewi, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00